

Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru

Nurul Farhan¹ Khairul Amri²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: nurulfarhan@gmail.com¹

Abstrak

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2001 tentang Pembangunan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan Satuan Polisi Pamong Praja belum pernah melakukan penertiban bangunan yang berada di sungai sail namun dari Instansi terkait dalam melakukan Pengawasan hingga Penertiban belum ada mendata masyarakat yang tinggal dan bermukim di bantaran sungai tersebut. Tujuan riset ini yaitu mengetahui bagaimana dan faktor faktor yang mempengaruhi penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail kota pekanbaru. Teori yang digunakan pada riset ini ialah pengawasan represif yang dikemukakan oleh Muharini (2014). Riset ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Riset ini memanfaatkan jenis penelitian diantaranya pengumpulan data, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari temuan, Pengawasan Represif memiliki beberapa hambatan yang mengakibatkan pengawasan dan penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail tersebut tidak berjalan dengan optimal dan baik. Pengawasan Represif mulai dari teguran, sanksi dan tindakan dari pihak Instansi terkait dalam menangani permasalahan bangunan liar di bantaran sungai sail ini belum pernah dilakukan, seharusnya instansi terkait harus menjalankan peraturan daerah yang berlaku.

Kata Kunci: Penertiban, Bangunan Liar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, terletak digaris khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia setra antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayahnya adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indoneisa yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Sebagai sebuah negara kesejahteraan, Indonesia menggunakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komperhensif kepada warganya. Meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, Indonesia sebagai negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberikan mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beberapa provinsi-provinsi, di dalam daerah Provinsi kemudian dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini sebagaimana tercantum didalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi di bagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang

tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Degradasi moral merupakan penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak. Faktor penyebab degradasi moral antara lain yaitu (1) kemajuan teknologi, (2) mudahnya kualitas keimanan, dan (3) pengaruh lingkungan. Degradasi moral juga menyebabkan penurunan kualitas suatu ketertiban umum. Secara umum, Ketertiban umum juga merupakan suatu keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu tercapainya suasana yang tentram dan damai. Agar dapat terciptanya ketertiban maka harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat meningkatkan ketertiban umum baik didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk yang semakin banyak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di kota Pekanbaru, menjadikan kota Pekanbaru sebagai sasaran para kaum urban yang datang dan melakukan migrasi dalam rangka mencari lapangan pekerjaan. Fenomena ini pada gilirannya sangat berdampak pada makin tingginya dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat kota Pekanbaru. Perubahan-perubahan tersebut cukup berpengaruh pada karakteristik masyarakat kota Pekanbaru yang semula dikenal sebagai masyarakat Melayu yang religius, berubah menjadi masyarakat perkotaan yang hedonis. Dari sinilah muncul beberapa persoalan terkait ketertiban umum, sehingga pemerintah daerah kota Pekanbaru agak sulit untuk menangani masalah ketertiban umum. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Ketertiban umum pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan di ruang lingkup daerah, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya ketertiban yang nyaman dan aman, tertib dan sehat. Untuk Terciptanya Ketertiban Umum perlu dilakukannya Pengawasan dalam berbagai aspek salah satunya adalah pengawasan dalam ketertiban bangunan yang ada di bantaran sungai. Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2019 ke tahun 2020, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 959.830 ribu, Tahun 2020 sebanyak 1.028.237 dan di tahun 2021 sebanyak 1.047.989. Dari semakin banyaknya jumlah penduduk yang berada di Kota Pekanbaru membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas untuk memilih bertempat tinggal di bantaran sungai dengan cara mendirikan bangunan liar.

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, disebutkan bahwa bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai

dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai Pemeliharaan bantaran sungai merupakan bagian dari daerah sungai yang bermanfaat untuk menampung dan mengalirkan air sebagian dari aliran banjir. Dengan demikian segala macam penghalang seperti tanaman-tanaman keras perlu ditebang dan tidak boleh ditanam kembali di bantaran. Lubang-lubang atau galian yang dekat dengan kaki tanggul perlu ditutup kembali setinggi bantaran agar tak membahayakan stabilitas tanggul. Pengelolaan kawasan sempadan sungai diarahkan untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai dan kondisi fisik tepi dan dasar sungai. Kawasan ini berada 100 meter dikiri kanan sungai besar dan 50 meter dikiri kanan sungai kecil untuk kawasan non permukiman. Sedangkan untuk kawasan permukiman cukup 10-15 meter kiri kanan sungai. Kenyataan di lapangan, sungai-sungai tersebut sudah mulai terganggu fungsinya akibat aktivitas yang berkembang di sekitarnya (intervensi bangunan, sampah yg mendesak badan sungai).

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengacu pada kerangka fikir yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai Dan Garis Sepadan Danau pada pasal 15 ayat 1 dan 2. Bangunan yang didirikan oleh masyarakat dianggap ilegal, karena dalam pembangunannya para pemilik bangunan membangun bangunan di ruang antara tepi palung sungai yang terletak di kiri dan/atau kanan sepadan sungai. Keberadaan Bangunan Liar yang ada di bantaran Sungai Sail mencakup empat Kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru diantaranya Kecamatan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Bukit Raya. Bangunan Liar ini merupakan bangunan yang tidak memiliki izin yang di bangun oleh masyarakat di bantaran sungai, Masyarakat yang membangun Bangunan di sungai tersebut di atas tanah yang bukan hak miliknya, melainkan merupakan tanah pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu permasalahan yang terjadi adanya dua bangunan diduga memperkecil jalur Sungai padahal Garis Sepadan Sungai (GSS) telah diatur pemerintah. sebenarnya, bangunan ini muncul sejak 25 tahun lalu, persoalan disungai sail itu sudah lama muncul. Dalam melakukan Pengawasan bangunan liar yang ada di sungai pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Satuan Polisi Pamong Praja telah banyak melakukan penertiban bangunan yang berada di sungai sail namun dari Dinas yang terkait dalam melakukan Pengawasan hingga Penertiban belum ada mendata masyarakat yang tinggal dan bermukim di sungai sail tersebut.

Permasalahan yang ditimbul dari keberadaan rumah di bantaran sungai ini tidak bisa dianggap remeh dan harus mendapatkan perhatian penuh. Karena persoalan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif seperti menyebabkan tercemarnya air sungai, karena rumah yang didirikan masyarakat tidak memiliki pembuangan air besar, masyarakat langsung membuang air besar kesungai, serta sampah rumah tangganya. Kemudian pengelolaan dan pembuangan sampah juga menjadi permasalahan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, sebab masyarakat tersebut akan membuang limbah sampahnya langsung ke sungai. Dari aktivitas tersebut dampak negatif yang paling utama ialah sungai akan menjadi tercemar dan menjadi sumber penyakit yang akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat serta menyebabkan banjir. Rumah yang dibangun masyarakat di bantaran sungai dianggap ilegal, karena rumah yang di bangun terletak di sepadan sungai dan mengambil sepadan sungai serta tidak memiliki hak untuk mendirikan bangunan dikarenakan lahan yang digunakan milik pemerintah. Bangunan Liar di bantaran sungai dipilih sebagai tempat tinggal dengan beragam pertimbangan antara lain, karena masyarakat masih belum memiliki lahan yang dapat di gunakan untuk mendirikan Bangunan, kemudian karena pemilik Bangunan beranggapan bahwa tinggal di bantaran sungai tidak membutuhkan biaya yang besar dalam

pembangunannya. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui Bagaimana Penertiban Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui Apa faktor – faktor yang mempengaruhi Penertiban Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Teori	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Muh.Hary Mappangara 2018. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Menurut Rahardjo Adisasmita yang menyatakan: Suatu pengawasan dapat dinilai efektif, apabila mempunyai karakteristik: 1. Pengawasan mudah dipahami; 2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu; 3. Pengawasan bersifat ekonomis; 4. Pengawasan diterima oleh pekerja atau pegawai dan pimpinan	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif	1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Maros ternyata dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di Inspektorat Daerah Kabupaten Maros. 2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada faktor-faktor dan pada penggunaan teori yang digunakan. Yang mana pada penelitian terdahulu berfokus pada karakteristik pengawasan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan dan berfokus pada teori pengawasan
2	Fitriana Putri Rahayu. 2018 Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan)	Menurut Ripley dan Franklin dalam Tahir (2015:95) mengemukakan ada tiga prespektif Keberhasilan, yaitu: 1. Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya 2. Perspektif	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni menggambar kan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan	Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan). Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada fokus serta penggunaan teori dan studi kasus. penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan daerah dan menggunakan teori implementasi,

		<p>kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah</p> <p>3. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.</p>	<p>jawaban atas permasalahan yang di temukan (Sugiyono, 2006:11). Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan</p>	<p>Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan) masih belum terlaksana dengan baik Dalam hal ini pelaksanaan belum berjalan secara baik dikarenakan adanya ketimpangan atau kurangnya kerjasama antara pihak pelaksana kebijakan dengan masyarakat kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat pengguna jalan di kota Pekanbaru yang kurang patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota. Dalam pelaksanaannya masih mengalami ketidaklancaran atau masih ada permasalahan yang belum bisa terselesaikan dan kinerja yang belum optimal dilakukan oleh pihak pelaksana peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan melanggar peraturan daerah tersebut</p> <p>2. Faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan) adalah kesadaran dan pemahaman impementor dan target group. Implementor dalam implementasi peraturan daerah ini yaitu Satpol PP kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan kota</p>	<p>sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan dan menggunakan teori pengawasan dan tidak menggunakan studi kasus</p>
--	--	---	--	--	---

				<p>Pekanbaru serta target group nya adalah masyarakat pengguna jalan di kota Pekanbaru. Faktor yang ditemukan dilapangan selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian dari implementor pelaksana sehingga terjadinya pelanggaran peraturan daerah tersebut. Penegakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar baik itu berupa denda dan hukuman lainnya tidak terealisasi hingga saat ini,, melainkan pihak implementor pelaksana hanya memberikan teguran kepada pelanggar sehingga memiliki efek jera</p>	
--	--	--	--	---	--

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian dan tepat. Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan agar peneliti bisa lebih fokus dan terarah terhadap objek yang dipilih. Dengan demikian, hasil penelitian akan berisi kutipan kutipan data yang bertujuan untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari wawancara, dokumentasi, dan lainnya. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan penekanan pada metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan penekanan studi kasus yang merupakan cara penelitian yang dimana didalamnya peneliti meneliti secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu. Kasus-kasus ini dibatasi oleh waktu dan aktifitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake 1995). Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera III yang berada di Jl. Cut Nyak Dien No 1 Pekanbaru dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Pepaya, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi yang berada di BWSS III dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan yang berkewajiban mengawasi dan menertibkan Bangunan Liar yang berada di Bantaran Sungai. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan informan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang valid berkaitan tentang Pengawasan Bangunan di Bantaran Sungai Sail di Kota Pekanbaru dengan mengambil data

dari Bapak Andi Yusandi Selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera III; Bapak Hendri Z. S. E Selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (PolPP) Kota Pekanbaru; Ibuk Susan selaku Masyarakat yang memiliki bangunan di Bantaran sungai sail; Bapak Rudi selaku Masyarakat yang memiliki bangunan di Bantaran sungai sail; dan Bapak Anto selaku Masyarakat yang memiliki bangunan di Bantaran sungai sail. Adapun seluruh informan yang terlibat dalam penelitian ini juga bertindak sebagai responden dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer. Data yang diperoleh dari masyarakat yang sesuai dengan permasalahan Bangunan di Bantaran Sungai Sail. Data primer adalah data utama dikarenakan data primer ini diperoleh langsung dari hasil dilapangan yang mana data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan Dokumentasi.
2. Data Sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonstruktur yang berarti menggunakan metode wawancara dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden tanpa terikat daftar-daftar pertanyaan.
2. Observasi. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis yang dapat dilakukan secara terlibat maupun secara tidak terlibat. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian.
3. Survei. Survei dapat dilakukan untuk berbagai penelitian yang baik bertujuan deskriptif, eksplanatif, dan eksploratif sehingga sering digunakan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu.
4. Dokumentasi. Penelitian juga dapat mengumpulkan berbagai dokumen yang merupakan argumen publik berupa koran, makalah, laporan, ataupun dokumen privat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penertiban Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru.

Aktivitas pembangunan fisik di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini merupakan rangkaian perubahan menuju kemajuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang paling nampak adalah pembangunan rumah penduduk yang setiap saat terus bertambah. Pembangunan rumah merupakan salah satu bukti bahwa kesejahteraan masyarakat mulai meningkat, Pembangunan rumah bisa menjadi aset dan investasi untuk masa depan sehingga masyarakat mulai berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Namun demikian, pembangunan rumah yang tidak terkendali dapat mempengaruhi rencana tata ruang wilayah suatu daerah, hal ini berdampak pada menurunnya kualitas visual suatu daerah. Di samping itu, potensi kerusakan bangunan akibat bencana alam semakin besar serta masalah-masalah lain yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Pembangunan yang kian hari kian bertambah harus terus dilakukan pengawasan sehingga keberadaan bangunan tersebut bisa sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru. Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk mengatur bangunan dan izin mendirikan bangunan. Tujuan dasar pengurusan izin mendirikan

bangunan bagi pemerintah yaitu untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang. Pemberian IMB bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah saja tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri. Manfaat yang diperoleh masyarakat yaitu untuk pengajuan sertifikat baik jaminan fungsi bangunan, dan untuk memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, dan telepon. Bangunan liar di bantaran sungai di Kota Pekanbaru ditangani oleh pihak yang berwenang yaitu Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Dinas PUPR Kota Pekanbaru dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lalu bekerja sama dalam Penertiban tersebut. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 19 Ayat 1 Menyatakan Bahwa, Membangun bangunan di bantaran sungai memiliki Kriteria serta harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri dan Peraturan pemerintah kota sehingga bangunan tidak mengganggu upaya pemerintah dalam menjalankan tujuannya agar kegiatan perlindungan, pengelolaan, penggunaan, dan pengendalian sungai atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan.

Masih banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran sungai yang tentunya dari berdirinya bangunan tersebut memberikan dampak negatif, yang mana Sungai Sail memiliki panjang lebih dari 29 km dengan luas daerah tangkapan air sebesar lebih dari 129 km². Sungai Sail memiliki kedalaman lebih dari 5 m dan lebar lebih dari 10 m yang berair keruh dengan dasar pasir, lumpur dan batuan kerikil. Sungai Sail dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat penghasil ikan, transportasi serta mandi, cuci dan kakus (MCK). Tingginya aktifitas domestik di sekitar Sungai Sail seperti pemukiman (ruko), pasar, restoran/rumah makan, perhotelan dan sebagainya mengakibatkan masuknya beberapa materi yang dapat menurunkan kualitas perairan. Dengan menurunnya kualitas perairan maka secara langsung akan mempengaruhi biota perairan yang hidup di dalamnya. di bantaran Sungai. Adapun bangunan yang telah masuk pada wilayah sempadan sungai yang mana wilayah sempadan sungai telah ditetapkan pada PERDA No 1 tahun 2010 sebagai wilayah yang tidak diperbolehkan berdirinya bangunan. Apabila sebuah bangunan memenuhi kriteria tersebut maka bangunan tersebut dikatakan bangunan liar, meskipun demikian permasalahan bangunan ini 25 tahun yang lalu sudah muncul yang telah berdiri sebelum Peraturan mengenai penetapan garis sempadan sungai dikeluarkan, akan tetapi dikatakan bangunan liar sebab lokasi pendirian bangunan tersebut berada di sepanjang garis sempadan sungai, tetapi permasalahan ini juga tidak bisa di selesaikan seperti membalikkan telapak tangan.

Untuk mengetahui bagaimana penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Murhaini (2014:11) tentang Pengawasan Represif 1.) Teguran 2.) Sanksi 3.) Penindakan. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Seksi Pelaksana Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemilik bangunan yang berada di bantaran sungai.

Pengawasan Represif

Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang direncanakan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan dan penertiban yang telah dilakukan tersebut sudah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Teknik pengawasan yang

dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/ berkembang pada masing masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan- tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Untuk melihat lebih jelasnya mengenai pengawasan represif dalam dilihat dari 3 sub indikator:

Teguran

Teguran yang diterapkan berupa teguran secara lisan dan tertulis yang diberikan kepada pihak - pihak yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun teguran yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Bentuk teguran dilakukan apabila ada bangunan liar di Bantaran sungai Sail yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak Balai wilayah sungai sumatera III belum adanya melakukan teguran secara lisan namun pihak BWSS III Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi terkait peraturan menteri PUPR tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau kepada pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau, serta menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau untuk melaporkan jika ada masyarakat yang membangun bangunan liar disekitaran sungai. Dalam proses pengawasan terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan, Penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru apabila terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam penanggung jawab Penertiban Bangunan Liar, dapat melakukan teguran lisan dan teguran tertulis. Untuk pemberian surat teguran kepada masyarakat yang membangun bangunan di bantaran sungai sail belum ada dilakukan dikarenakan belum adanya laporan dari kelurahan,kecamatan maupun dari pihak yang terkait yang akan melakukan normalisasi. Menurut masyarakat yang memiliki bangunan di bantaran sungai sail pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum ada memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis terkait larangan dalam membangun bangunan di bantaran sungai sail dan mereka hanya datang untuk melihat kondisi. Selanjutnya berdasarkan hasil kesimpulan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya untuk pemberian teguran secara lisan maupun tertulis belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya, sebaiknya pihak BWSS III dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penertiban dalam memberikan teguran secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat yang tinggal atau berdagang di bantaran sungai sail agar masyarakat lebih tertib pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan sebagai perwujudan kegiatan untuk menilai suatu kegiatan tugas dan pelaksanaan secara *de facto*, pengawasan menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan karena untuk mencegah dan menghindari kelalaian yang dilakukan terhadap tujuan yang ingin di capai. Maka dari itu perlu ada pengawasan untuk menjamin tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Sanksi

Proses pengawasan reprsif selanjutnya adalah merupakan pemberian sanksi terhadap rekanan yang melanggar ketentuan didalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam proses pemberian sanksi dilakukan apabila terlebih dahulu telah diberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun bentuk teguran sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan denda. Pemberian sanksi yang dimaksud yaitu masyarakat yang melakukan pelanggaran berupa membangun bangunan liar di bantaran sungai tidak sesuai dengan peraturan Menteri

ataupun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru maka dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi. Pemberian sanksi Administrasi ini bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum ada memberikan Sanksi Administrasi dikarenakan belum adanya laporan dari pihak Kelurahan dan Kecamatan serta belum adanya perintah dari Instansi terkait untuk memberikan Sanksi Administrasi.
2. Sanksi Pidana. Sanksi Pidana adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang sengaja melanggar hukum berupa kurungan dan denda sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada memberikan sanksi pidana karena mayoritas masyarakat membangun bangunan semi permanen di bantaran sungai. Lalu Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan sanksi Administrasi serta melakukan pembongkaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pasal 109 menjelaskan adanya sanksi Pidana bagi siapa saja yang melanggar Peraturan tersebut.

Masyarakat tau apa yang mereka perbuat salah dan melanggar aturan yang ada, tetapi pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum ada memberikan sanksi-sanksi kepada si pelanggar aturan, dan Satuan Polisi Pamong Praja hanya meninjau daerah bantaran sungai sail. Sanksi tersebut dimaksudkan agar benar-benar sesuai dengan perencanaan yang ada serta mempunyai mutu sehingga pemanfaatannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dibentuk untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sanksi-sanksi tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai sail tidak ada diberikan sanksi-sanksi seperti masyarakat yang mendirikan bangunan di sungai siak. Seharusnya masyarakat yang mendirikan bangunan di sungai sail diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 108 dan 109.

Tindakan

Dalam melakukan tindakan disebuah Daerah, harus ada peraturan-peraturan bersifat resmi sebagai acuan pelaku kebijakan untuk bertindak dalam melaksanakan perannya. Peranan ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peraturan juga harus dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (implementor). Peraturan merupakan dasar acuan dari setiap implementor dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya peraturan yang berlaku, Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sebuah tindakan dalam melakukan penertiban bangunan liar yang ada di bantaran sungai sail. Masyarakat mengetahui bahwa itu sebuah pelanggaran, tetapi dari instansi terkait belum ada penindakan dalam penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail. Dapat disimpulkan bahwasannya tindakan belum optimal sesuai dengan Peraturan Daerah. Semestinya dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan tindakan penertiban berupa teguran lisan atau tulisan, penutupan atau pembongkaran. Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara ketertiban diwajibkan juga menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota. Warga masyarakat seharusnya juga ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban dengan cara melaporkan setiap kejadian yang diketahuinya sebagai pelanggaran ataupun kelalaian atas ketentuan Peraturan Daerah ini kepada Satuan

Polisi Pamong Praja atau instansi terkait. setiap laporan yang diterima akan dikaji dan ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait.

Faktor Penghambat Dalam Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru

Saat melaksanakan tugas pasti memiliki kendala dan permasalahan yang dirasakan dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga dengan pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru, dalam Pelaksanaan Penertiban Bangunan liar ini Balai Wilayah Sungai Sumatera III bekerja sama dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan Penertiban Bangunan liar di sepanjang Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru, dan terdapat beberapa Faktor penghambat dalam Pengawasan Bangunan di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru, beberapa faktor tersebut berasal dari: (1) faktor internal (2) faktor eksternal.

1. Faktor Internal. Faktor-faktor internal yang menjadi kendala bagi instansi terkait dalam menertibkan bangunan liar di bantaran sungai sial kota pekanbaru diantaranya adalah kekurangan Sumber Daya Manusia. Pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera III masih kurang dalam pengawasan bangunan di bantaran Sungai Sail dikarenakan masih terfokus pada Sungai Siak untuk perbaikan dan pengembangan di sungai tersebut. Selain faktor tersebut, faktor Penegakan hukum juga harus dilakukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan bangunan liar yang ada di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru. Faktor penegak hukum menjadi juga menjadi penghambat dalam penertiban banguna liar di bantaran sungai sail karena Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini menjadi kendala karena Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum yang dalam hal ini ialah peraturan daerah sangat berperan untuk tegak atau tidak nya suatu peraturan daerah tersebut. Tidak adanya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja di buktikan dengan penjelasan oleh Masyarakat yang memiliki bangunan liar di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru. Dan dalam hal ini dibenarkan oleh Kepala seksi Penyelidikan dan penyidikan, dijelaskan bahwa mereka belum pernah melakukan penertiban secara langsung terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan liar di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru. Faktor penghambat selanjutnya, tidak ada data yang konkrit mengenai bangunan yang telah dibangun di bantaran sungai sail, baik yang memiliki izin bangunan maupun yang tidak memiliki, sehingga sulit dalam penindakan yang akan dilakukan dikarenakan tidak adanya data yang konkrit.
2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal yang menjadi kendala Instansi terkait dalam menertibkan bangunan liar di Bantaran sungai sail Kota Pekanbaru diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Belum ada sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki bangunan di bantaran sungai sail dari pihak instansi terkait, dan ada masyarakat yang kebingungan kenapa tidak ditertibkan dari awal pembangunan sehingga mereka tidak akan membangun bangunan di bantaran sungai

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan maka ada beberapa hal yang menjadi suatu kesimpulan antara lain: Penertiban bangunan di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak nya bangunan liar di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru sehingga tidak terlaksananya Pengawasan Represif dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Instansi terkait (Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan Satuan Polisi Pamong Praja). Teguran dalam pemberian teguran secara lisan maupun tertulis belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya, sebaiknya pihak BWSS III dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penertiban dalam memberikan teguran secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat yang tinggal atau berdagang di bantaran sungai sail agar masyarakat lebih tertib pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai sail tidak ada diberikan sanksi-sanksi seperti masyarakat yang mendirikan bangunan di sungai siak. Seharusnya masyarakat yang mendirikan bangunan di sungai sail diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 108 dan 109. Tindakan belum optimal sesuai dengan Peraturan Daerah. Semestinya dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan tindakan penertiban berupa teguran lisan atau tulisan, penutupan atau pembongkaran. Satuan Polisi Pamong Praja selaku penyelenggara ketertiban diwajibkan juga menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota. Warga masyarakat seharusnya juga ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban dengan cara melaporkan setiap kejadian yang diketahuinya sebagai pelanggaran ataupun kelalaian atas ketentuan Peraturan Daerah ini kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait. setiap laporan yang diterima akan dikaji dan ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menertibkan bangunan liar diantaranya yaitu faktor internal: kurangnya pengawasan pada sungai sail dikarenakan masih terfokus pada pengawasan, penertiban dan masih terfokus pada pembanguna di sungai Siak, Tidak adanya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap bangunan liar di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru, serta tidak ada data yang konkrit mengenai bangunan yang telah dibangun di bantaran sungai sai. Dan faktor eksternal: kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan diatas penulis menyampaikan saran yang berhubungan dengan Pengawasan Bangunan di Bamtaran Sungai Sail Kota Pekanbaru, agar apa Yang sudah di laksanakan Balai Wilayah Sungai Sumatera III serta Pemerintahan Kota Pekanbaru harap di pertahankan demi terciptanya ketertiban demi kepentingan umum, kemudian yang belum terlaksana dengan baik bisa di perbaiki dan ditingkatkan. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan agar tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum terhadap peraturan daerah, serta dapat melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terutama terhadap bangunan liar yang berada di bantaran sail Kota Pekanbaru agar dapat terciptanya ketertiban. Kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan agar rutin memberi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terutama terhadap bangunan liar yang berada di bantaran sail Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-fayen,Thariq(2021). *Penertiban Pendirian Bangunan Di Sepanjang Area Sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago Kecamatan Pauhkota Padang.*
- Amri, K., & Ferizko, A. (2020). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis. Jurnal Niara, 13(1), 227-236*
- B. Doddy Riyadi, SKM, MM dan Arsinah Habibah Fitriah, Arsinah, SST, M.P.H (2018). *Dasar Manajemen dalam pendidikan gizi.*

- Bohari, 1992, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- D.J. Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, 1995,
- Dinas pupr pringsewu. (2021). *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR*.
- Edi Suharto, "Islam dan Negara Kesejahteraan", Tesis,
- Endang Nasirul Haq, *Pengaruh Knowledge Management Terhadap Kinerja Pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera III Di Pekanbaru Tahun 2019*
- Fatimah, *Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Kabupaten Bone*
- Fitriana, O., & Rahayu, P. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tertib Jalan)*.
- H J Romeijn, *Administratiefrecht, Hand-en Leerboek*, Noorman's Periodieke Pers N.V., Den Haag, 1934.
- Happangara, Muh.Hary (2018). *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*.
- Ii, B. A. B., Pustaka, A. T., & Strategi, M. (2002). *BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Manajemen Strategi*. 10–42.
- Manullang, M. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE ; Yogyakarta
- Muchsan, *pengawasan terhadap perbuatan apatar pemerintahana dan peradilan tata usaha negara*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.36.
- Mulyandari Hestin, 2011, "Upaya Pengelolaan Lahan Bangunan Pada Bantaran Sungai Berbasis Lingkungan Di Kabupaten Sleman DIY", *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, Nomor 1 Volume 13, Januari
- Pandiangan, Agustinus. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*
- Pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau
- Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 2008.
- PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.hlm. 129-130
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Rahardjo Adisasita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.hlm. 128.
- Rauf. A, 2005. *Teknik Konservasi Tanah dan Air. Diktat Bahan Kuliah*. Fakultas Pertanian, Jurusan Ilmu Tanah. USU, Medan
- Siswanto, H. B(2009), *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sujamto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Hal 17.
- Sukarna, *Prinsip-Prinsip Administrasi Negara*, Mandar maju, Bandung, 1990, hlm. 122.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1998, hlm.18.
- Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op.cit*, hlm. 38

wiklif Lomboan, ventje Kasenda, ronny Gosal, *Pengawasan Pemerintah Dalam Penyaluran Beras Miskin Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018*
Zulkarnaini, Zulkarnaini, Sujianto Sujianto, Wawan Wawan, and Dadang Mashur. "*Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management.*" *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 4 (2022): 420-424.